



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Filosofis Efektivitas Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Terhadap Pelaku Jasa Keuangan Yang Mengalami Kerugian

Rasji Rasji¹, Djayanti Djayanti², Oktri Defilania³

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, email. Rasji@fh.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, email. kiki.djayanti@gmail.com

³Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, email. Oktri.defilania@gmail.com

Corresponding Author: kiki.djayanti@gmail.com¹

Abstract: *This research discusses the effectiveness of administrative sanctions in the form of fines for reporting violations in the Indonesian capital market sector, focusing on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 3/POJK.04/2021. The background of this research highlights the role of the OJK in regulating and supervising financial services activities to realize a fair, transparent, and accountable financial system. The research method used is normative legal research with an approach based on legislation, concepts, and legal philosophy. The research results indicate that the effectiveness of fines is questionable due to several factors, including the financial condition of the violator and the amount of the fine. The case study of PT Garuda Indonesia (2018) illustrates that administrative sanctions have not provided a sufficient deterrent effect compared to the losses suffered by investors. In conclusion, this study emphasizes the need for stricter and more preventive sanction mechanisms to enhance compliance among capital market players and protect investor interests.*

Keyword: Capital Market, Administrative Sanctions, Financial Services Authority (OJK), Reporting Violations.

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang efektivitas sanksi administratif berupa denda terhadap pelanggaran pelaporan di sektor pasar modal Indonesia, dengan fokus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021. Latar belakang penelitian ini menyoroti peran OJK dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi denda dipertanyakan karena beberapa faktor, termasuk kondisi keuangan pelanggar dan besarnya nominal sanksi. Studi kasus PT Garuda Indonesia (2018) menggambarkan bahwa sanksi administratif belum memberikan efek jera yang memadai dibandingkan dengan kerugian yang dialami investor. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan perlunya

mekanisme sanksi yang lebih tegas dan preventif agar dapat meningkatkan kepatuhan pelaku pasar modal dan melindungi kepentingan investor.

Kata Kunci: Pasar Modal, Sanksi Administratif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pelanggaran Laporan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan utama mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara terintegrasi, meliputi perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Pembentukan OJK bertujuan agar kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mendukung daya saing nasional dan menjaga kepentingan nasional dalam sektor jasa keuangan, termasuk aspek sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan, dengan tetap mempertimbangkan dampak globalisasi. (Nur Anita, 2021)

Dalam konteks pasar modal, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal yang meliputi penawaran umum, perdagangan efek, dan lembaga serta profesi terkait efek. Pasar modal berperan penting sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha dan investor, serta memiliki fungsi ekonomi dan keuangan yang signifikan bagi perekonomian nasional. Salah satu instrumen pengawasan OJK adalah penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), termasuk POJK di bidang pasar modal yang mengatur kewajiban pelaporan oleh pelaku jasa keuangan. POJK Nomor 3/POJK.04/2021 mengatur kewajiban penyampaian laporan dan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran keterlambatan laporan, sedangkan POJK Nomor 4/POJK.04/2014 mengatur tata cara penagihan sanksi administratif tersebut (Mas Rahmah, 2019). Namun, dalam praktiknya, penagihan sanksi administratif sering mengalami kendala, terutama karena kondisi keuangan pelaku jasa keuangan yang dikenai sanksi dan besarnya nominal denda, sehingga efektivitas pengenaan sanksi tersebut dipertanyakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengenaan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran keterlambatan laporan sesuai POJK Nomor 3/POJK.04/2021 dan tindak lanjut penagihan sanksi administratif tersebut menurut POJK Nomor 4/POJK.04/2014. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji efektivitas pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada pelaku jasa keuangan di bidang pasar modal yang mengalami kerugian, dilihat dari aspek filosofis dalam pengenaan sanksi oleh OJK.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pengaturan dan pengawasan terintegrasi yang menegaskan peran OJK sebagai lembaga independen dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, teori perlindungan konsumen dan kepentingan publik yang menekankan pentingnya sanksi administratif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaku jasa keuangan, serta teori efektivitas sanksi administratif yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan sanksi, termasuk kondisi keuangan pelaku usaha (Devara Rustiana, 2022).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang bersifat doktrinal dan memanfaatkan bahan hukum sebagai fokus dan kajian analisisnya (Dyah Ochtorina, 2015). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; bahan hukum sekunder sebagaimana meliputi: buku, artikel jurnal, serta website yang berhubungan dengan efektivitas hukum pengenaan sanksi; serta bahan tersier hukum berupa kamus hukum. Skema pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan filsafat. Ketiga bahan hukum tersebut diinventarisir guna memperoleh kajian yang prekriptif secara komprehensif atas isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji secara sistematis atas konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang menjadi arah perspektif peneliti dalam mendapatkan konklusi atas isu hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Filsafat Hukum Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam pasar modal dapat dianalisis melalui perspektif filsafat hukum utilitarianisme Jeremy Bentham, yang menekankan prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*." Bentham berpendapat bahwa hukum harus dirancang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan insentif dan disinsentif yang rasional (Robert Schutze, 2023). Dalam konteks ini, sanksi administratif berupa denda bertujuan untuk mencegah pelanggaran melalui efek jera dengan menimbulkan kerugian finansial yang melebihi keuntungan dari perilaku melanggar, sekaligus melindungi kepentingan publik seperti stabilitas pasar modal dan hak investor.

Namun demikian, efektivitas sanksi administratif juga bergantung pada proporsionalitas dan efisiensi penerapannya. Misalnya, regulator seperti BaFin di Jerman menerapkan denda berdasarkan tingkat pelanggaran dan kerugian publik untuk memastikan hukuman tetap adil dan tidak berlebihan. Selain itu, pedoman sanksi yang jelas meningkatkan kepastian hukum dan mendorong perilaku rasional di kalangan pelaku pasar. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Studi kasus seperti PT Garuda Indonesia (2018) menunjukkan bahwa sanksi administratif terkadang tidak cukup memberikan efek jera dibandingkan dengan kerugian yang dialami investor. (Nadia Nuraini, 2025)

Kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 menjadi salah satu contoh nyata terkait pelanggaran pelaporan keuangan yang berdampak signifikan terhadap kepercayaan investor. PT Garuda Indonesia dinyatakan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, karena penyajian laporan keuangan tahun 2018 yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pelanggaran ini terjadi akibat pengakuan pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi dan PT Sriwijaya Air yang tidak tepat, sehingga laporan keuangan perusahaan menjadi menyesatkan dan mengurangi transparansi bagi para investor.

Sebagai bentuk sanksi administratif, OJK menjatuhkan denda sebesar Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia sebagai entitas, serta denda masing-masing Rp 100 juta kepada anggota Direksi dan denda tanggung renteng sebesar Rp 100 juta kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan keuangan tersebut. Selain itu, OJK juga memerintahkan perusahaan untuk melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun 2018 dan melakukan paparan publik atas perbaikan tersebut dalam waktu 14 hari setelah penetapan sanksi.

Dalam penyelesaian kasus ini, PT Garuda Indonesia diwajibkan melakukan audit ulang oleh kantor akuntan publik yang memenuhi standar akuntansi yang tepat dan melakukan paparan publik guna mengembalikan kepercayaan investor dan publik terhadap transparansi laporan keuangan perusahaan. Namun demikian, besaran denda yang relatif

kecil dibandingkan dengan potensi kerugian yang dialami investor menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi administratif tersebut dalam memberikan efek jera yang memadai.

Secara filosofis, kasus ini menggambarkan bahwa sanksi administratif berupa denda yang dikenakan belum mampu menyeimbangkan antara besaran hukuman dengan dampak kerugian yang dialami oleh investor. Hal ini menunjukkan adanya gap antara tujuan perlindungan investor dan implementasi sanksi yang ada, sehingga efektivitas pengenaan sanksi administratif dalam mendorong kepatuhan pelaku jasa keuangan masih perlu ditinjau ulang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme sanksi yang lebih tegas dan preventif agar dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan serta meningkatkan kepatuhan pelaku pasar modal sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 3/POJK.04/2021.

Pengenaan sanksi administratif berupa denda dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan dan ketertiban umum dalam konteks pasar modal, dengan menggunakan kacamata teori keadilan John Rawls. Rawls menekankan pentingnya distribusi yang adil atas hak dan kewajiban dalam masyarakat, yang berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini, sanksi administratif berfungsi untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar modal mematuhi aturan yang ada demi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

Denda sebagai sanksi administratif tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk menciptakan kepatuhan di kalangan pelaku jasa keuangan. Dengan menerapkan sanksi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar modal. Sanksi administratif dapat dianggap sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan distributif, di mana pelanggaran dikenakan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip Rawls tentang "prinsip perbedaan," yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan bagi mereka yang paling dirugikan. Pengenaan denda tidak hanya memberikan efek jera kepada pelanggar tetapi juga menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil dan transparan, sehingga semua pelaku pasar dapat beroperasi dalam kondisi yang setara. (Pan Mohamad, 2009)

Ditinjau dari segi sasarannya, hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum, yaitu pengembalian pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seorang, misalnya denda administratif. (Y. Sri Pudyatmoko, 2009)

Macam-macam sanksi administratif dan jenis sanksi hukum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administratif tertentu (Ridwan HR. 2018). Berikut macam sanksi administrasi yang umum dikenal yaitu:

- a) Teguran atau peringatan tertulis;
- b) Denda administratif;
- c) Pembatasan kegiatan tertentu;
- d) Pencabutan izin;
- e) Penyitaan barang atau harta;
- f) Pembekuan atau penutupan kegiatan usaha;
- g) Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*); dan
- h) Rehabilitasi atau pemulihan.

Dalam beberapa literatur hukum administrasi negara menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikelompokkan menjadi perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan perbuatan nyata/materiil (*feitelijkhandelingen*) yang terdiri atas:

- a) Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) ini merupakan bentuk perbuatan materiil;
- b) Penarikan Kembali Keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dll) ini merupakan bentuk perbuatan hukum;
- c) Uang paksa (*dwangsoom*) ini merupakan bentuk perbuatan nyata/materiil; dan
- d) Denda administrasi (*administrstief boete*) ini dapat berbentuk perbuatan nyata/materiil maupun perbuatan hokum (Bahder Johan N, 2020).

2) Efektivitas Pengenaan Sanksi Denda terhadap Pelaku Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal Yang Mengalami Kerugian

Efektivitas pengenaan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran pelaporan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021, penting untuk meninjau permasalahan ini melalui berbagai cabang filsafat. Pendekatan filosofis tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap konsep sanksi itu sendiri, tetapi juga membantu mengevaluasi bagaimana aturan dan sanksi tersebut dipahami serta diterapkan secara adil di lingkungan pasar modal. Dengan mengkaji aspek metafisika, epistemologi, dan aksiologi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sanksi administratif dalam menciptakan kepatuhan dan keadilan bagi pelaku jasa keuangan yang mengalami kerugian.

Pertama, jika dilihat dari sisi metafisika, sanksi denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan entitas hukum yang nyata dan berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku pelaku jasa keuangan. Keberadaan sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar modal dan mencegah pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi investor dan pelaku pasar lainnya. Sanksi ini bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga merupakan instrumen yang dirancang untuk memelihara integritas pasar. Dalam hal ini, sanksi berfungsi sebagai pengatur perilaku pelaku pasar, mendorong mereka untuk mematuhi peraturan yang ada. Keberadaan sanksi dapat memengaruhi perilaku manusia dalam pasar modal, di mana pelaku akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan mereka untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan. (Nurlita Hidayatun. 2024)

Kedua, dari perspektif epistemologi, efektivitas sanksi sangat bergantung pada sejauh mana pelaku jasa keuangan memahami aturan dan konsekuensi pelanggaran yang diatur oleh OJK. Pengetahuan yang jelas dan transparan mengenai sanksi administratif, termasuk denda, menjadi kunci agar pelaku pasar dapat mengantisipasi risiko hukum dan menghindari pelanggaran. Proses pendidikan dan sosialisasi mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat krusial agar pelaku pasar memahami konsekuensi dari pelanggaran aturan. Pengetahuan yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakpatuhan, sehingga sanksi yang diterapkan tidak efektif. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah informasi tentang sanksi telah disampaikan dengan jelas dan apakah pelaku pasar benar-benar memahami implikasi dari tindakan mereka. Namun, kritik terhadap kurangnya transparansi dalam pengungkapan kasus pidana pasar modal menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang efektif masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki agar sanksi dapat berfungsi optimal. (Yogi Prabowo, 2019)

Ketiga, dari sudut pandang aksiologi, pengenaan sanksi denda harus dievaluasi berdasarkan nilai moral dan etika, terutama terkait keadilan dan efek jera. Sanksi yang dikenakan harus proporsional dengan tingkat pelanggaran dan mampu memberikan efek jera yang nyata agar pelaku jasa keuangan terdorong untuk memperbaiki tata kelola dan kepatuhan mereka. Pertanyaan yang muncul adalah apakah denda tersebut sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan dan apakah ia menciptakan keadilan bagi semua pihak

yang terlibat. Di satu sisi, denda dapat dilihat sebagai alat untuk menegakkan disiplin di pasar modal; di sisi lain, jika terlalu berat atau tidak proporsional, bisa dianggap tidak adil dan merugikan pelaku usaha. Data menunjukkan bahwa OJK telah menjatuhkan denda dalam jumlah signifikan dan sanksi lain seperti pencabutan izin usaha, yang menegaskan komitmen untuk menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik di pasar modal. (Geovani Brilliant. 2023)

Dalam pengaturannya, proses Pengenaan Sanksi Administratif atas pelanggaran penyampaian laporan di bidang pasar modal diatur dalam Pasal 96 POJK Nomor 3/POJK.04/2021, yang berbunyi sebagai berikut: (PJOK 3 th 2021)

Pasal 96

(1) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan yang terlambat menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau terlambat mengumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dikenai sanksi administratif:

PIHAK	PP 45/1995	POJK 3/2021
SRO	Rp 500.000/hari, max Rp 500.000.000	Rp 1.000.000/hari
Emiten	Rp 1.000.000/hari, max Rp 500.000.000	Rp 2.000.000/hari
Emiten Kecil/Menengah	Sama dengan Emiten besar	Rp 1.000.000/hari
Perusahaan Publik	Rp 100.000/hari, max Rp 100.000.000	Rp 500.000/hari
Profesi Penunjang PM	Rp 100.000/hari, max Rp 100.000.000	Tetap
PI, BAE, PE, WPE, Lembaga Penunjang PM, dll.	Rp 100.000/hari, max Rp 100.000.000	Rp 200.000/hari

Gambar 1. Pengenaan Sanksi Administratif Pasal 96 POJK Nomor 3 tahun 2021

(2) “Laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pengumuman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam beberapa periode kewajiban berupa:

- a) tahunan;*
- b) tengah tahunan;*
- c) triwulanan;*
- d) bulanan;*
- e) harian; dan*
- f) insidental.”*

(3) “Bagi Pihak yang belum menyampaikan laporan atau pengumuman dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau pengumuman apabila:

- a) laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban tahunan, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 6 (enam) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman;*

- b) laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban Tengah tahunan, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman;
 - c) laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban triwulanan, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 2 (dua) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman;
 - d) laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban bulanan, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 1 (satu) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman;
 - e) laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban harian, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 1 (satu) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman; dan
 - f) laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban insidental, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 1 (satu) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman.
- (4) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif:

PIHAK	besaran sanksi
Emiten dan SRO	- Rp 1 milyar (laporan tahunan dan tengah tahunan) - Rp 250 juta (laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental)
Emiten kecil/menengah	- Rp 100 juta (laporan tahunan dan tengah tahunan) - Rp 25 juta (laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental)
PE dan PP	- Rp 500 juta (laporan tahunan dan tengah tahunan) - Rp 250 juta (laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental)
BAE, BK, Wali Amanat, PI, LPHE, Penerbit DES, Perusahaan lain	- Rp 300 juta (laporan tahunan dan tengah tahunan) - Rp 100 juta (laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental)
APERD, APPE, Orang perorangan lain	- Rp 200 juta (laporan tahunan dan tengah tahunan) - Rp 50 juta (laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental)

Gambar 2. Besaran sanksi terkait penyampaian laporan

Sedangkan untuk pengaturan terkait dengan Penagihan Sanksi Administratif berupa denda diatur pada POJK Nomor 4/POJK.04/2014, dimana dalam hal penagihan sanksi administratif berupa denda, pengaturannya menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memberikan:

- a. surat teguran 1 dan bunga 2% dari sanksi denda, apabila paling lambat dalam waktu 30 hari setelah sanksi ditetapkan belum dilakukan pembayaran,
- b. surat teguran 2 dan bunga 4% dari sanksi denda apabila paling lambat dalam waktu 30 hari setelah surat teguran 1 ditetapkan belum dilakukan pembayaran,
- c. 13 bulan dari surat sanksi ditetapkan belum dilakukan pembayaran, dinyatakan piutang macet, yang selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melimpahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pada dasarnya denda merupakan kesalahan terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam sebuah kesepakatan awal, denda merupakan hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu apabila ada pihak yang melanggar ketentuan. Denda akan dibayarkan kepada otoritas yang memiliki kewenangan yang dalam hal ini apabila diterapkan kepada industri keuangan di bidang pasar modal, maka denda yang dikenakan akan dibayarkan kepada OJK.

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 audited, diketahui bahwa sanksi administratif berupa denda yang dikenakan pada Pelaku Jasa Keuangan merupakan bagian dari pendapatan pungutan OJK. Sehingga, selain terkait dengan reputasi OJK dalam melakukan penegakan hukum di sektor jasa keuangan, maka sanksi administratif berupa denda juga merupakan pendapatan yang diakui oleh OJK dan dimasukkan dalam Laporan Keuangan OJK sebagai pertanggung jawaban kepada DPR dan Publik. Namun dalam hal, pendapatan atas sanksi administratif berupa denda belum tertagih, maka pencatatannya dalam Piutang Pungutan. Dalam Laporan Keuangan OJK tahun 2023 dimaksud, diperoleh data piutang pungutan OJK pada tahun 2023 sebagai berikut:

3.2.1 Piutang Pungutan		3.2.1 Levy Receivables			
(Dalam Rupiah in Rupiah)					
No	Sektor Sector	Piutang Sebelum Penghapusan Receivables Before Write-Off	Penghapusan Piutang Written-Off Receivables	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
1	Biaya Tahunan Annual Fee	33.150.727.959	-	33.150.727.959	31.983.751.464
	a. Perbankan Banking	1.229.080.942	-	1.229.080.942	802.399.134
	b. Pasar Modal Capital Market	18.332.074.150	-	18.332.074.150	14.592.487.070
	c. Industri Keuangan Non Bank Non-Bank Financial Industry	13.589.572.867	-	13.589.572.867	16.578.861.260
2	Sanksi Penalties	62.648.143.473	-	62.648.143.473	24.351.456.562
	a. Perbankan Banking	3.786.317.200	-	3.786.317.200	3.244.055.200
	b. Pasar Modal Capital Market	53.036.358.944	-	53.036.358.944	18.403.266.944
	c. Industri Keuangan Non Bank Non-Bank Financial Industry	5.825.467.329	-	5.825.467.329	2.704.134.418
3	Pengelolaan Management	12.303.450.052	-	12.303.450.052	7.452.884.927
	a. Bunga Deposito Deposit Rate	11.676.485.434	-	11.676.485.434	6.802.139.138
	b. Denda Wanprestasi Penalty for Default	364.460.213	-	364.460.213	364.471.213
	c. Pengembalian Beban Return of Overpaid Expenses	262.504.405	-	262.504.405	286.274.576
4	PUPN State Accounts Receivable Committee (PUPN)	38.324.898.598	11.126.652.513	27.198.246.085	21.116.896.443
	a. Biaya Tahunan Annual Fee	25.643.508.613	8.270.462.513	17.373.046.100	13.947.320.243
	b. Sanksi Denda Fines	12.681.389.985	2.856.190.000	9.825.199.985	7.169.576.200
	Jumlah Piutang Total Receivables	146.427.220.082	11.126.652.513	135.300.567.569	84.904.989.396
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Allowance for Uncollectible/Doubtful Accounts			(92.022.048.906)	(53.319.189.377)
	Jumlah Piutang Pungutan – Bersih Total Levy Receivables – Net			43.278.518.663	31.585.800.019

Gambar 3. Piutang Pungutan

Dari data di atas, diketahui bahwa terdapat pos penyisihan piutang tidak tertagih yang meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu sebanyak Rp38.702.859.529,-. Berikut penjelasan lanjut terkait dengan umur piutang pungutan sebelum dilakukan piutang penyisihan sebagai berikut:

Keterangan Description	31 Desember 2023 / December 31, 2023				
	Registrasi Registration	Biaya Tahunan Annual Fee	Sanksi Penalties	Pengelolaan Management	Jumlah Total
Belum jatuh tempo Not Yet Due	-	3.060.362	109.712.475	66.343.859	179.116.696
Telah jatuh tempo Past due					
1 - 60 Hari 1 - 60 Days	-	3.429.348.268	1.800.282.341	-	5.229.630.610
61 Hari - 1 Tahun 61 Days - 1 Year	-	11.887.669.419	31.526.912.693	-	43.414.582.111
Lebih dari 1 Tahun More than 1 Year	-	29.314.294.756	13.884.424.733	-	43.198.719.489
Jumlah Total	-	44.634.372.805	47.321.332.242	66.343.859	92.022.048.906

Keterangan Description	31 Desember 2022 / December 31, 2022				
	Registrasi Registration	Biaya Tahunan Annual Fee	Sanksi Penalties	Pengelolaan Management	Jumlah Total
Belum jatuh tempo Not Yet Due	-	283.391.664	8.551.436.461	68.173.875	8.903.002.000
Telah jatuh tempo Past due					
1 - 60 Hari 1 - 60 Days	-	4.067.065.496	841.287.264	-	4.908.352.760
61 Hari - 1 Tahun 61 Days - 1 Year	-	12.541.795.100	2.451.511.899	-	14.993.306.999
Lebih dari 1 Tahun More than 1 Year	-	16.016.363.819	8.498.363.799	-	24.514.527.618
Jumlah Total	-	32.908.416.079	20.342.599.423	68.173.875	53.319.189.377

Gambar 4. Piutang penyisihan

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat isu dan permasalahan terkait dengan penagihan sanksi administratif berupa denda dimaksud. Terdapat beberapa factor yang menyebabkan tingkat ketertagihan sanksi administratif berupa denda berkurang, yaitu antara lain:

- a) Aturan nominal sanksi administratif berupa denda yang meningkat, terutama adanya nominal sanksi denda maksimal atas pelanggaran tidak menyampaikan laporan dalam POJK 3 Tahun 2021,
- b) Tidak adanya ketentuan pengecualian atau keringanan atas Pelaku Jasa Keuangan yang memiliki masalah going concer, sehingga OJK tetap mengenakan sanksi denda dimaksud sesuai dengan ketentuan, dan/atau
- c) Iktikad baik dari Pihak yang dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Dari data dimaksud menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan industri terhadap peraturan yang diterbitkan oleh OJK masih kurang dipatuhi. Selain itu pengenaan sanksi administratif belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh OJK. Dengan tidak tertagihnya sanksi berupa denda dapat mencerminkan bahwa ketentuan sanksi administratif yang tercantum dalam POJK Nomor 3/POJK/04/2021 belum dapat diterapkan secara efektif khususnya kepada pelaku jasa keuangan yang mengalami

gangguan kondisi keuangan sehingga tidak mampu membayar sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan oleh OJK. Terlebih lagi, menjadi pertanyaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau public kepada OJK atas keefektifan sanksi denda kepada Pelaku Jasa Keuangan dimana seharusnya OJK telah memperhitungkan dan mempertimbangkan terkait dengan kemampuan bayar pihak yang dikenakan sanksi dimaksud.

Menurut penulis, apabila sanksi administrasi berupa denda tetap akan dikenakan terhadap industri pasar modal yang sedang dalam keadaan rugi maka dikhawatirkan akan menimbulkan kondisi keuangan yang menjadi tidak stabil atau semakin mengalami pemburukan. Secara filosofisnya memang denda ini pada akhirnya menjadi tampak bias karena telah diatur namun tidak dapat diterapkan secara optimal. Idealnya apabila terdapat pihak yang dikenakan sanksi denda maka sesuai dengan ketentuan pihak tersebut harus segera melakukan pembayaran untuk menunjukkan adanya kepatuhan terhadap hukum dan terciptanya kepastian hukum,

Namun di sisi lain dalam melakukan penerapan sanksi juga perlu dipertimbangkan asas keadilan dengan mempertimbangkan kondisi dari keuangan pihak yang dikenakan sanksi. Hal ini bukan berarti sanksi dimaksud menjadi sama sekali menjadi hapus melainkan diberikan kelonggaran berupa penundaan pembayaran sampai dengan kondisi keuangan pihak yang dikenakan sanksi dalam kondisi keuangan yang stabil atau dapat dikenakan sanksi administratif non denda lainnya sesuai jenis sanksi administratif yang diatur dalam POJK 3 Tahun 2021, sehingga diharapkan penerapan sanksi ini tetap dapat sesuai dengan tujuannya yaitu terpenuhinya ketaatan terhadap hukum.

3) Filosofis Pengenaan Sanksi Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan POJK 3 Tahun 2021.

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan lembaga dengan sifat yang independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. OJK sebagai lembaga yang bebas dari intervensi pemerintah berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*).

Adanya OJK membuat seluruh industri jasa keuangan, baik yang bersifat bank maupun non-bank, memiliki satu pengawasan di bawah satu atap. Eksistensi sistem pengawasan terintegrasi sedemikian rupa mampu memudahkan pula dalam pertukaran informasi antar lembaga keuangan yang ada (Amir, 2020). Di samping itu, dibutuhkan pula sistem pengawasan dari OJK yang efektif guna menunjang peran dari regulasi. Adapun pengawasan atau monitoring yang dilakukan OJK diharapkan tidak hanya sekedar menganalisis sesuatu kemudian melaporkan hasil pengawasan, melainkan juga mencakup aspek perbaikan agar tercapai tujuan sebagaimana yang terdapat dalam rencana. Maka dari itu, suatu tujuan yang hendak dicapai dalam pengawasan OJK harus dinyatakan secara jelas melalui mekanisme yang efektif supaya pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal dan bermanfaat bagi industri jasa keuangan. (Muhammad Fakhri, 2020)

Sesuai dengan amanat dalam UU OJK, OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat.

Di samping itu, eksistensi OJK diharapkan pula mampu memanifestasikan sistem keuangan yang terus tumbuh secara berkelanjutan agar dapat tercipta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Otoritas jasa keuangan juga memegang peranan penting khususnya dalam perlindungan hukum konsumen dan Masyarakat. Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) yang biasa juga disebut dengan perlindungan hukum preventif dan represif (Ali Syukron, 2012). Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah hukum di masa mendatang. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mengantisipasi risiko dan mengambil Langkah langkah proaktif guna menghindari terjadinya konflik atau kerugian (Suryamizon, 2017). Adapun Perlindungan hukum represif, merupakan bentuk tindakan hukum yang diambil pasca terjadinya pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum, menghukum pelanggar, dan mencegah pelanggaran hukum lebih lanjut (Arika, 2022). Perlindungan hukum represif berfokus pada tindakan penegakan hukum dan sanksi terhadap individu atau entitas yang telah melakukan tindakan melanggar hukum. Pelanggar hukum yang terbukti bersalah dapat dikenai hukuman dan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hukuman tersebut bisa berupa denda, pidana, atau sanksi lainnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam Penjelasan Pasal 102 UUPM, dinyatakan jelas bahwa dalam menerapkan sanksi administratif, Bapepam dalam hal ini OJK perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak yang dikenakan sanksi. Dalam naskah akademik penyusunan POJK 3 Tahun 2021, dalam rangka menciptakan industri sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, mempunyai daya tahan, dan berdaya saing global, maka diperlukan suatu situasi yang kondusif agar perkembangan dan pertumbuhan industri Pasar Modal Indonesia dapat sejalan dengan perkembangan industri yang ada di dunia. Untuk itu, maka diperlukan suatu pengaturan dan pengawasan serta regulator yang kuat tanpa mengabaikan efektifitas penegakan hukum.

Dalam penjelasan UU OJK juga menyatakan bahwa dengan fungsi dan tujuan OJK, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Sehingga dari beberapa filosofi dan tujuan dibentuknya OJK, mengamanatkan bahwa OJK dalam melakukan pengawasan baik pengawasan sehari-hari atau pengenaan sanksi administratif, diharapkan dapat mempertimbangkan aspek pembinaan agar industry jasa keuangan tetap terus bertumbuh dan memiliki daya saing nasional. OJK diharapkan tidak mengenakan sanksi administratif secara tutup mata, dimana tidak melihat kondisi-kondisi Pihak yang akan dikenakan sanksi khususnya Pihak yang mengalami gangguan keuangan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Pihak yang dikenakan sanksi denda dimaksud akan mengalami kondisi yang makin buruk karena terkait reputasi dan memiliki kewajiban untuk mematuhi sanksi dari OJK. hal ini tidak sesuai dengan filosofi dari tujuan dan fungsi OJK.

KESIMPULAN

Penelitian ini menekankan perlunya mekanisme sanksi yang lebih tegas dan preventif agar dapat meningkatkan kepatuhan pelaku pasar modal dan melindungi kepentingan investor. Efektivitas sanksi denda dipertanyakan karena kondisi keuangan pelanggar dan besarnya nominal sanksi, seperti pada kasus PT Garuda Indonesia (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi administratif belum memberikan efek jera yang memadai dibandingkan kerugian investor. Ditinjau dari segi filosofi hukum utilitarianisme Jeremy Bentham, sanksi administratif harus memberikan efek jera dan melindungi kepentingan publik. Teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya distribusi yang adil atas hak dan kewajiban, di mana sanksi administratif berperan menjaga keseimbangan kepentingan individu dan publik. Penelitian ini

juga membahas berbagai jenis sanksi administratif dan menyoroti pentingnya pendekatan filosofis dalam mengevaluasi efektivitas sanksi di pasar modal.

REFERENSI

- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 60. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>
- Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182-206.
- Brilliant, G. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 1-25.
- Nasution, B. J. (2020). Penerapan Sanksi Administratif sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris. *Recital, Review*, 2(1), 2.
- Nuraini, N. H. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Fraudulent Activities Di Pasar Modal Dan Implementasi Sanksi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk). *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik*, 8(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Berikan Sanksi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) TBK, SP 26/DHMS/OJK/VI/2019*.
- Pan Mohamad, F. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.
- POJK 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Prabowo, Y. (2019). Manipulasi Pasar Dan Relevansi Sanksi Dalam Undang - Undang Pasar Modal (Studi Kasus Akusisi Saham Oleh PT. SI. *Journal Education and Developmment*, 7(4).
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo.
- Putri, N. A. C., & Martin, A. (2021). Event Study: Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Sesudah Adanya Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 64.
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Kencana.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Rustiana, D., & Ramadhani, S. (2022). Strategi di Pasar Modal Syariah. **Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, 2(1), 1579.
- Schutze, R. (2023). British Utilitarianism after Bentham: Nineteenth - Century Foundations of International Law II. *Journal Of The History Of International Law*, 1-42.
- Sri Hidayatun, N. (2024). Analisis Sanksi Administratif OJK Terhadap PT Maseri Aset Manajemen dan Implikasinya Bagi Pasar Modal Indonesia. *SANTRi: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 128-142.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.
- Syukron, A. (2012). Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(1), 22-41. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/784/549>
- Susanti, D. O., & Efendi, A. A. (2015). *Penelitian hukum (Legal research)* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.